

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di  
KPP Pratama Semarang Candisari)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**RAINER CHRISTOFORUS SIMBOLON**

**NIM. 12030111130106**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2018**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Rainer Christoforus Simbolon

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130106

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK**  
(Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan  
Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari)

Dosen Pembimbing : Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MSAcc, Ak, CA

Semarang, 23 Mei 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MSAcc, Ak, CA  
NIP. 19610109 198803 1001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Rainer Christoforus Simbolon

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130106

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK**  
(Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan  
Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari)

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 6 Juni 2018**

Tim Penguji

1. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MSAcc, Ak, CA (.....)
2. Wahyu Meiranto, SE, MSi, Akt (.....)
3. Herry Laksito, SE, M.Adv. Acc, CA, Ak, CACP (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rainer Christoforus Simbolon, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK** (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 23 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,

Rainer Christoforus Simbolon

NIM. 12030111130106

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel independennya adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak.

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Semarang Candisari. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana data didapatkan dari kuesioner dengan metode *Convenience Sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 21.00 for Windows. Jumlah total kuesioner yang dianalisis sebesar 96 kuesioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** kepatuhan wajib pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, sanksi pajak

## **ABSTRACT**

*This study as a purpose to analyze the influence of taxpayer's awareness, knowledge and understanding of taxation, perceptions of the effectiveness of the tax system, and tax penalties on tax compliance. The dependent variable in this study is tax compliance and the independent variables are taxpayer's awareness, knowledge and understanding of taxation, perceptions of the effectiveness of the tax system, and tax penalties.*

*Respondents in this study are an individual taxpayer who carries on business in Semarang Candisari STO. The analysis technique used is the technique of multiple regression analysis. This study used quantitative research methods, where the data obtained from questionnaires with Convenience Sampling method. Data analysis in this research used multiple linear regression analysis with SPSS 21.00 for Windows. Total number of questionnaires was analyzed is 96 questionnaires.*

*The results of this research indicate that taxpayer's awareness, knowledge and understanding of taxation, and tax penalties are significantly positive related to tax compliance. While perceptions of the effectiveness of the tax system is not significantly positive related to tax compliance.*

**Keywords:** *Tax compliance, taxpayer's awareness, knowledge and understanding of taxation, perceptions of the effectiveness of the tax system, tax penalties*

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

***“Carpe Diem, quam minimum credula postero”***

-Horace-

***“What doesn't kill you, only makes you stronger”***

-Anonim-

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*Mama, Papa, dan Dedek tercinta  
yang selalu menjadi inspirasi  
dan alasan untuk terus berjuang*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugerahNya yang senantiasa dilimpahkan sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK** (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari)” dapat selesai dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, saran, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Fuad, SET, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang dan dosen wali yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MSAcc, Ak, CA, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, serta motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro atas ilmu bermanfaat yang telah diajarkan dan segenap staf karyawan yang telah membantu selama proses perkuliahan.
5. Mama dan Papa tercinta, Rita Widuri Setyowati dan Robert Simbolon, yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi penulis serta dukungan, motivasi, doa, dan perhatian tanpa henti.
6. Dedek tercinta, Raissa Jesse Angelica Simbolon, yang selalu menjadi teman terbaik sejak kecil.



7. Pakde Bambang, Bude Emi, Sessa, Laras, dan Reynard yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan saran berharga selama proses perkuliahan.
8. Shera Aulia Simatupang, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Sopem, Niko Ariston, Jollifi Ginting, Reza Hanung, M. Danu Bachtiar, Muadz Rizki, Risha Aristiani, Alvine, Achmad Reza, dan Nugroho Dwi Ananto yang selalu menemani dalam keseharian penulis.
10. Teman-teman Rewo, Habib Takeshi, Fika Akhmad, Galuh Sakuntala, Feby Karunia, Cintya Wulandari, Hasna Azizah, dan Brahma G. Ramadhan yang telah menjadi sahabat terbaik dalam perkumpulan yang tidak jelas.
11. Teman-teman Gembel, Faiz Adi Setiawan, Herjaya Nugraha, Faezal Darmawan, Fajar, Majid, Iis, Akmal, Danand, Desspa, Alex, Nutfi, Nanang, Bani, Hermas, Roy, Alif, Bahrul, Webe, Sulam, Rusdan, Anice, Kezia, Adit, Nola, Tasya, Ulian, Bayu, Omesh, Wahyu Curem, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah menjadi teman terbaik untuk berpetualang dan menikmati pengalaman baru.
12. Pengurus Keluarga Mahasiswa Akuntansi (KMA), khususnya Anin, Junior, Bentar, Roni, Wira, Nico, Ando, Nabil, Tanaya, Mbarep, Tessa, Mas Dhika, Mbak Saras, Mbak Dea, Mbak Widya, Mas Evan, dan Mas Toying yang telah menjadi partner terbaik dalam bermain sambil belajar.
13. Keluarga besar Unit Kegiatan Selam 387 (UKSA-387), khususnya angkatan XX, yang telah memberikan penulis pengalaman berharga dan tempaan mental untuk menjadi lebih baik.
14. Teman-teman Pelayanan Rohani Mahasiswa Katolik (PRMK), teman berjuang bersama dalam berbagai kegiatan rohani.
15. Teman-teman SMA Tarakanita Gading Serpong, khususnya Kefeb, Connery, William, Rizky Wira, Marcelli, dan Stephanie Lucia yang tetap menjadi salah satu sahabat penulis selama bertahun-tahun.

16. Teman-teman TIM I KKN Desa Karangmlati, Demak, David, Iyok, Khansa, Sonya, Mas Rison, dan Mantili yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis.
17. Teman-teman Semarang Runners, khususnya Lilis, Ines, Ega, Mas Adit, Danny, Mas Farid, Mas Hendrik, Dakon, Mbak Ayu, Mbak Yohana, Mas Rempe, Mbak Yuyun, Mas Gio, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan penulis pengalaman baru sekaligus alasan untuk lebih mencintai olahraga lari.
18. Teman-teman Akuntansi 2011 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kenangan indah selama masa perkuliahan.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan maupun dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Semarang, 23 Mei 2018

Penulis,

Rainer Christoforus Simbolon

NIM. 12030111130106

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1.4 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	14
2.1 Landasan Teori .....	14
2.1.1 Teori Pembelajaran Sosial .....	14
2.1.2 Teori Aksi Beralasan .....	15

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
2.1.4 Kesadaran Membayar Pajak .....	19
2.1.5 Pengetahuan & Pemahaman Peraturan Perpajakan .....	20
2.1.6 Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan .....	22
2.1.7 Sanksi Pajak .....	23
2.2 Penelitian Terdahulu .....	25
2.3 Kerangka Pemikiran .....	30
2.4 Hipotesis Penelitian .....	30
2.4.1 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	30
2.4.2 Pengaruh Pengetahuan & Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan W ajib Pajak .....	32
2.4.3 Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	32
2.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	35
3.1.1 Variabel Independen .....	35
3.1.1.1 Kesadaran Membayar Pajak .....	35
3.1.1.2 Pengetahuan & Pemahaman Perpajakan .....	36

3.1.1.3	Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan .....	37
3.1.1.4	Sanksi Pajak .....	38
3.1.2	Variabel Dependen .....	39
3.1.2.1	Kepatuhan Wajib Pajak .....	39
3.2	Populasi dan Sampel .....	40
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	41
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	41
3.5	Metode Analisis .....	42
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif .....	42
3.5.2	Uji Reliabilitas dan Validitas .....	42
3.5.2.1	Uji Reliabilitas .....	42
3.5.2.2	Uji Validitas .....	43
3.5.3	Uji Asumsi Klasik .....	43
3.5.3.1	Uji Normalitas .....	43
3.5.3.2	Uji Multikolinearitas .....	44
3.5.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	44
3.5.4	Analisis Regresi .....	45
3.5.5	Pengujian Hipotesis .....	46
3.5.5.1	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	46
3.5.5.2	Uji Statistik F .....	46
3.5.5.3	Uji Statistik t .....	47
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS .....	48

4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	48
4.2	Analisis Data .....	50
4.2.1	Uji Statistik Deskriptif .....	50
4.2.2	Uji Reliabilitas dan Validitas .....	52
4.2.2.1	Uji Reliabilitas .....	52
4.2.2.2	Uji Validitas .....	53
4.2.3	Uji Asumsi Klasik .....	54
4.2.3.1	Uji Normalitas .....	54
4.2.3.2	Uji Multikolinearitas .....	56
4.2.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	57
4.3	Pengujian Hipotesis .....	59
4.3.1	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	59
4.3.2	Uji Statistik F .....	60
4.3.3	Uji Statistik t .....	61
4.4	Interpretasi Hasil Penelitian .....	64
4.4.1	Kesadaran Membayar Pajak .....	64
4.4.2	Pengetahuan & Pemahaman Perpajakan.....	65
4.4.3	Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan .....	66
4.4.4	Sanksi Pajak .....	67
BAB V PENUTUP .....		69
5.1	Kesimpulan .....	69
5.2	Keterbatasan .....	70

5.3 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara 2014-2017 .....	3
Tabel 1.2 Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Semarang Candisari .....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 4.1 Seleksi Sampel Penelitian .....	48
Tabel 4.2 Profil Responden.....	49
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif .....	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas.....	53
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas .....	53
Tabel 4.6 Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov .....	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas .....	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	58
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F .....	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t .....	61
Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis .....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	30
Gambar 4.1 Normal P-P Plot .....	56
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN A SURAT IZIN PENELITIAN .....	76
LAMPIRAN B KUESIONER PENELITIAN .....	78
LAMPIRAN C HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF .....	85
LAMPIRAN D HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS .....	86
LAMPIRAN E HASIL UJI ASUMSI KLASIK .....	95
LAMPIRAN F ANALISIS REGRESI .....	98

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap negara memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu menyejahterakan rakyatnya. Indonesia juga memiliki cita-cita utama untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para warganya yang dituangkan dalam program kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Semua program kerja yang telah disusun oleh pemerintah tentu membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya. Pembiayaan untuk program kerja ini selalu disusun setiap tahun dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sumber pembiayaan yang dicantumkan di dalam APBN beragam, antara lain dari pajak, penerimaan sumber daya alam, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan hibah. Pajak adalah sumber pembiayaan terbesar di dalam APBN setiap tahunnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Tjahyono dan Fakhri (2005), pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Di Indonesia, berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara yang termasuk pajak daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan.

Dapat dilihat bahwa sangat banyak aspek yang dijadikan sebagai sumber pemungutan pajak oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Banyaknya sumber pemungutan pajak ini disebabkan karena pajak merupakan sumber pembiayaan paling besar dalam APBN setiap tahunnya, oleh karena itu target penerimaan negara dari sektor pajak selalu ditingkatkan. Semakin meningkatnya proporsi pajak sebagai sumber pembiayaan dalam APBN setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara 2014-2017**  
**Dalam Milyaran Rupiah**

<b>Sumber Penerimaan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>1.545.456</b>	<b>1.496.047</b>	<b>1.784.250</b>	<b>1.736.257</b>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.146.866</b>	<b>1.240.419</b>	<b>1.539.166</b>	<b>1.495.894</b>
<b>Rasio Terhadap Total Penerimaan</b>	<b>73,97%</b>	<b>82,25%</b>	<b>86,17%</b>	<b>86,09%</b>
Pajak Dalam Negeri	1.103.218	1.205.479	1.503.295	1.461.819
Pajak Penghasilan	546.181	602.308	855.843	784.727
Pajak Pertambahan Nilai	409.182	423.711	474.235	439.889
Pajak Bumi dan Bangunan	23.476	29.250	17.711	17.296
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Cukai	118.086	144.641	148.091	157.158
Pajak lainnya	6.293	5.568	7.415	8.750
Pajak Perdagangan Internasional	43.648	34.940	35.872	34.075
Bea Masuk	32.319	31.213	33.372	33.735
Pajak Ekspor	11.329	3.727	2.500	340
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>398.591</b>	<b>255.628</b>	<b>245.084</b>	<b>240.363</b>
<b>Rasio Terhadap Total Penerimaan</b>	<b>25,71%</b>	<b>16,96%</b>	<b>13,72%</b>	<b>13,83%</b>
Penerimaan Sumber Daya Alam	240.848	100.972	90.524	80.274
Bagian Laba BUMN	40.314	37.644	34.164	38.000
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	87.747	81.697	84.124	84.431
Pendapatan Badan Layanan Umum	29.681	35.315	36.271	37.658
<b>II. Hibah</b>	<b>5.035</b>	<b>11.973</b>	<b>1.975</b>	<b>1.373</b>
<b>Rasio Terhadap Total Penerimaan</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,08%</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>1.550.491</b>	<b>1.508.020</b>	<b>1.786.225</b>	<b>1.737.629</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sektor pajak memiliki persentase paling besar dibanding sektor penerimaan yang lain dan nilai

persentasenya cenderung meningkat setiap tahun. Persentase setiap tahunnya adalah tahun 2014 sebesar 73,97%, tahun 2015 sebesar 82,25%, tahun 2016 sebesar 86,17%, dan tahun 2017 sebesar 86,09%.

Sektor pajak sendiri dibagi menjadi dua sumber, yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang secara jumlah memberikan kontribusi penerimaan pajak paling besar di antara jenis pajak lainnya setiap tahun.

Menyadari akan pentingnya peran pajak dalam APBN, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, terus berupaya meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, baik dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Menurut Herryanto dan Toly (2013), ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk wajib pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum.

Pajak di Indonesia (sejak reformasi perpajakan tahun 1983), menganut *self assessment system* yang menuntut pentingnya kepatuhan pajak dari para wajib pajaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa Indonesia menganut *Self Assessment System* khususnya Pasal 12 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

“(1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah

pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2002), *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan artian wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu dalam melaporkan kewajibannya sendiri secara sukarela.

*Self assessment system* dapat berjalan baik dengan syarat adanya kerja sama dari pihak wajib pajak karena semua proses mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan dilakukan secara mandiri. Hal ini erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem ini dapat berjalan dengan baik jika tingkat kepatuhan para wajib pajak tinggi.

Istilah "kepatuhan" umumnya diterapkan dalam membandingkan perilaku dengan ketentuan tertentu suatu perjanjian, batas semangat perjanjian dan prinsip-prinsip, norma internasional implisit, kesepakatan informal, dan bahkan perjanjian diam-diam (Downs & Roche, 1990). Kemauan untuk membayar pajak (*willingness to pay tax*) merupakan bagian dari kepatuhan, konsep ini diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari, 2009). Sadhani (2004) menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

*Tax payer factors* adalah faktor yang melekat pada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menganggap *tax payer factors* bersifat *uncontrollable*, sedangkan faktor *tax law*, *tax policy*, dan *tax administration* bersifat *controllable* (Suyatmin, 2004). Wajib pajak tidak boleh diperlakukan sebagai objek tetapi sebagai subjek yang harus dibina agar bersedia, mampu, dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan (Syofyan, 2003). Hal ini perlu dilakukan karena faktor yang melekat pada wajib pajak dan diduga berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak yang sulit dipengaruhi dan dikendalikan.

Kesadaran membayar pajak dapat ditingkatkan dengan memberikan pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan kepada masyarakat. Hasilnya tentu akan baik jika setelah memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang cukup kemudian masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional (Suryadi, 2006).

Pada tahun 1773 muncul konflik yang timbul berkaitan dengan pajak yaitu peristiwa Boston Tea Party, di mana rakyat Amerika melakukan protes mengenai sistem perpajakan yang dilaksanakan oleh negara induknya, Britania Raya. Peristiwa ini merupakan akibat dari persepsi negatif masyarakat terhadap pajak atau kegiatan membayar pajak. Di Indonesia sendiri, kasus penggelapan pajak



pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Gayus Tambunan sempat menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelola pajak. Selain itu juga berbagai macam pemberitaan mengenai perilaku anggota dewan yang terkesan sering menghamburkan uang untuk berbagai hal yang tidak penting juga ikut memengaruhi persepsi masyarakat, sebab pajak yang dibayarkan oleh masyarakat punya andil dalam pembiayaan gaji untuk para anggota dewan. Muncul rasa tidak percaya dan tidak rela untuk secara sukarela membayar pajak setelah berbagai kasus tersebut terungkap.

Merupakan tugas pemerintah untuk terus mengedukasi setiap warga negara agar memiliki persepsi positif mengenai pajak. Jika pajak sudah dipersepsikan sebagai tulang punggung dalam pembangunan negara maka akan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Selain itu masyarakat juga harus terus diberikan pemahaman yang memadai mengenai perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian surat pemberitahuan (SPT), penghitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), dan pelaporan atas pajak. Dengan pengetahuan yang memadai maka wajib pajak dapat mengerti kewajibannya sebagai seorang wajib pajak dan melaksanakan kewajiban tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Rahmawaty, dkk (2011), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), serta Edo, dkk (2013) yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak harus dibarengi dengan kemudahan membayar pajak yang disediakan oleh pemerintah. Sistem yang sulit dan bertele-tele dapat dijadikan alasan oleh wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Direktorat Jenderal Pajak telah membuat sistem pendukung untuk memudahkan wajib pajak yaitu dengan menyediakan layanan *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box*, dan *e-banking*. Berbagai macam layanan ini sejalan dengan perkembangan zaman yang menuntut semuanya untuk serba terkomputerisasi, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Pemberian sanksi diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Jika wajib pajak melihat bahwa penerapan sanksi akan merugikan dirinya sendiri maka sebisa mungkin sanksi tersebut akan dihindari dengan cara mematuhi peraturan dan melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Sasaran dalam penelitian ini difokuskan pada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 milyar dalam tahun pajak dikenakan tarif 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Wajib pajak yang termasuk dalam kategori ini akan menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara mandiri setiap bulan dalam

SPT masa bulanan. Oleh karena itu, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tentu memiliki kerentanan dalam kepatuhan pajak karena adanya kemungkinan untuk melakukan kecurangan atau terjadinya kesalahan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, karena Semarang merupakan kota terbesar nomor delapan di Indonesia dengan luas 373,67  $km^2$  dan jumlah penduduk 1.250.481 jiwa berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 2010. Berikut ini data wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari:

**Tabel 1.2**  
**Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Semarang Candisari**  
**Tahun 2013-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Aktif</b>	<b>Jumlah SPT Diterima</b>	<b>Rasio Kepatuhan</b>
2013	70.304	51.399	73,11%
2014	71.835	52.677	73,33%
2015	66.518	54.743	82,30%
2016	75.072	59.548	79,32%

Sumber: KPP Pratama Semarang Candisari

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sudah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT setiap tahunnya dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Seperti yang terlihat dari tahun 2013 sejumlah 51.399, lalu 52.677 di tahun 2014, kemudian 54.743 di tahun 2015, dan 59.548 di tahun 2016. Dari segi rasio pun cenderung mengalami peningkatan meskipun masih berfluktuasi dan masih cukup jauh dari angka 100%. Pada tahun 2013 rasio kepatuhan sebesar 73,11%, kemudian meningkat di tahun 2014 menjadi 73,33%, di tahun 2015 menjadi 82,30%, namun menurun di tahun 2016 menjadi 79,32%. Sebagai kota terbesar

nomor 8 di Indonesia, tentu Semarang memiliki potensi pajak yang sangat besar. Tabel 1.2 pun menunjukkan potensi pajak Kota Semarang hanya dari 1 kantor pelayanan pajak yang ada di kota tersebut. Jika pemerintah mampu menyerap potensi ini dengan sangat baik lewat upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tentu akan berdampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menemukan bukti empiris faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang, khususnya KPP Pratama Semarang Candisari. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Proporsi pajak sebagai sumber pembiayaan dalam APBN selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini sepatutnya diselaraskan dengan peningkatan penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menggiatkan masyarakat untuk memiliki NPWP. Hal ini cukup berhasil dengan adanya peningkatan kepemilikan NPWP setiap tahun, namun tidak dibarengi dengan kepatuhan wajib pajak karena rasio jumlah pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) terhadap pemilik NPWP setiap tahunnya selalu rendah. Maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini variabelnya adalah

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan bukti empiris pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menemukan bukti empiris pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menemukan bukti empiris pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menemukan bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan umpan balik agar peningkatan pelayanan dapat dilakukan secara maksimal.
2. Bagi Wajib Pajak, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama, sehingga perilaku ketidakpatuhan yang seringkali terjadi dapat dihindari untuk kemudian menjadi seorang wajib pajak yang patuh terhadap aturan perpajakan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini akan menguraikan tentang gambaran singkat dari penelitian ini yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian.

#### **BAB II : Telaah Pustaka**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori maupun konsep-konsep yang mendasari penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis penelitian.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan secara detail mengenai desain penelitian, metode-metode dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, seperti penjelasan mengenai

variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

#### **BAB IV : Hasil dan Analisis**

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil dan pembahasan.

#### **BAB V : Penutup**

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran bagi pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori berisi penjelasan mengenai teori dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

##### **2.1.1 Teori Pembelajaran Sosial**

Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura (1977). Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Robbins dan Judge, 2008). Proses dalam pembelajaran sosial untuk menentukan pengaruh model pada seorang individu meliputi:

1. Proses perhatian, yaitu proses individu yang mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap sebuah model.
2. Proses penahanan, proses individu mengingat suatu tindakan model setelah model tersebut tidak lagi tersedia.
3. Proses reproduksi motorik, yaitu proses individu mengubah pengamatan menjadi tindakan.
4. Proses penegasan, yaitu proses individu menampilkan perilaku yang dicontohkan jika tersedia insentif positif atau negatif.

Relevansi teori pembelajaran sosial dengan penelitian ini adalah perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengamatannya terhadap kondisi dan situasi yang dilihat dan dialami sehari-hari. Jika seorang wajib pajak mengamati bahwa terdapat kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak,



ada sanksi yang dapat merugikan dirinya jika lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dan jika pajak yang dibayarkan oleh masyarakat mampu memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan bersama maka wajib pajak tersebut akan memberikan perhatian yang lebih terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak. Dari perhatian ini kemudian si wajib pajak akan memasuki proses reproduksi motorik, mengubah pengamatannya menjadi tindakan dengan cara mentaati peraturan dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

### **2.1.2 Teori Aksi Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)**

*Theory of Reasoned Action* adalah teori yang menjelaskan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan. Teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1980) yang mendasari psikologi sosial. Model ini menjelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, norma, tujuan, dan perilaku individual. Ajzen (1980) menyatakan bahwa niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ajzen (1980) juga mengungkapkan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama, yaitu:

#### 1. Sikap

Merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku.

#### 2. Norma Subjektif

Merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan atau aturan dan norma sosial yang membentuk perilaku. Fishbein dan Ajzen menggunakan istilah *motivation to comply*, yaitu apakah individu

mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak.

Tujuan dari perilaku, menurut Fishbein dan Ajzen (1980), merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Tujuan perilaku tersebut didefinisikan sebagai perasaan positif dan negatif mengenai suatu tindakan. Relevansi dari Teori Aksi Beralasan terhadap penelitian ini adalah rasionalitas dalam mempertimbangkan sesuatu memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan, termasuk dalam hal kepatuhan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Hal-hal yang dipertimbangkan secara rasional seperti penggunaan uang pajak yang dipakai untuk kepentingan bersama dan ada atau tidaknya penyelewengan uang pajak yang diterima dari masyarakat.

### **2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Menurut Gibson (1991), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sedangkan Mitchell (1996) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian.

Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan,

mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa adanya tindakan pemaksaan (Kiryanto, 1999:7). Tuntutan kepatuhan bagi wajib pajak orang pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 12 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan keharusan wajib pajak membayar pajak sebagai berikut:

“(1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh menteri keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Nurmantu (2009), terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal dapat diidentifikasi dari kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT). Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material. Wajib pajak yang memenuhi ketentuan material adalah wajib pajak yang

mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Karakteristik Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut:

- a. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat seperti yang dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal

bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* sejak reformasi perpajakan. Sistem ini sangat membutuhkan kerja sama yang baik dari wajib pajak karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya.

#### **2.1.4 Kesadaran Membayar Pajak**

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Menurut Muliari dan Setiawan (2009), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

Muliari dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.

2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

Soemarso (1998) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak terjaring. Sadhani (2004) menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dapat dibentuk melalui sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pengetahuan wajib pajak akan bertambah dan harapannya akan timbul kesadaran untuk membayar pajak. Kesadaran membayar pajak menjadi hal yang penting karena *self assessment system* dapat berjalan dengan baik jika ada kerja sama dari pihak wajib pajak untuk secara sadar dan sukarela melaporkan dan membayar pajaknya.

#### **2.1.5 Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Resmi (2009) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah proses

dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahamannya tentang peraturan perpajakan dan kemudian menjadi wajib pajak yang patuh dengan cara melaksanakan kewajibannya.

Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak apabila memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal berikut (Ekawati, 2008):

1. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak mempunyai pemahaman yang cukup.
2. Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang menjadi tanggung jawab wajib pajak, sehingga wajib pajak harus mempunyai pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang.
3. Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak.
4. Pelaporan atas pajaknya ke kantor setempat oleh wajib pajak.

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Setelah mengetahui tentang peraturan perpajakan, wajib pajak juga diharapkan untuk memahami peraturan perpajakan sehingga menjadi wajib pajak yang taat.

### 2.1.6 Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Menurut Ikhsan dan Ishak (2005), persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau mengintepretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, pendapat, penilaian, memahami, mengorganisir, dan menafsirkan suatu situasi atau peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) sistem perpajakan telah tercapai (Sutari, 2013).

Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dengan cara membuat berbagai fasilitas sehingga proses pengisian formulir, pelaporan, hingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih mudah. Berbagai macam fasilitas yang telah dibuat seperti *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box*, dan *e-banking*. Wajib pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuannya melalui fasilitas *e-SPT* secara elektronik. Kemudian terdapat fasilitas *e-filling* yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan SPT sehingga wajib pajak dapat melakukannya dari mana saja dan kapan saja. Hal ini akan mempercepat proses serta mengurangi biaya yang diperlukan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT. Setelah itu wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan fasilitas *e-banking*. Dengan fasilitas ini, wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pembayaran



dan cukup membayar melalui fasilitas yang disediakan oleh bank seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *Internet Banking*.

Salah satu indikator yang dipakai dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP. Melalui layanan *e-NPWP* wajib pajak dapat memperoleh NPWP secara online, cukup mengisi formulir yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Berbagai macam fasilitas yang telah dijabarkan merupakan cara Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa meningkatkan penerimaan pajak. Seringkali proses yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu lama menjadi alasan seseorang untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam berbagai hal. Direktorat Jenderal Pajak mencoba untuk mengatasi dua hal tersebut dengan menyediakan berbagai macam fasilitas secara elektronik untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

### **2.1.7 Sanksi Pajak**

Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Sanksi dibuat untuk memastikan peraturan yang ada dipatuhi dan dilaksanakan dengan harapan membuat orang-orang berpikir ulang apabila hendak melanggar peraturan. Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan, dan tindakan yang tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar Undang-Undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Secara konvensional, terdapat 2 macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif.

Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Soekanto, 1998). Saat ini Direktorat Jenderal Pajak masih berfokus pada pelaksanaan sanksi negatif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat 4 hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak di dalam menyampaikan atau memasukkan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-Undang nomor 6/1983.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal di atas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010) adalah dengan menerapkan sanksi (*low enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen.

Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Pelanggaran yang sering dilakukan oleh wajib pajak adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar, dan kesalahan dalam pengisian SPT (Sartika dan Rini, 2009).

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Sanksi pajak harus dilaksanakan secara tegas bagi para pelanggarnya. Semakin tinggi atau berat sanksi pajak maka akan semakin merugikan wajib pajak. Hal ini dapat memengaruhi pandangan wajib pajak sehingga akan berusaha untuk melaksanakan kewajibannya.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Telah banyak dilakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan menjadi faktor penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Dari beberapa penelitian tersebut, tidak semua hasilnya menunjukkan hasil yang seragam, terdapat perbedaan hasil yang menimbulkan adanya *research gap*.

Jatmiko (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi denda, pelayanan pajak dan kesadaran pajak terhadap wajib pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independennya adalah sanksi denda, pelayanan pajak, dan kesadaran perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda.

Hasil dari penelitian tersebut adalah sanksi denda, pelayanan pajak, dan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tiraada (2013) dalam penelitiannya menguji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan alat analisis regresi berganda, variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sri Rizki Utami, Andi, Ayu Noorida Soerono (2012) melakukan penelitian di lingkungan KPP Pratama Serang menggunakan variabel bebas kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel bebas yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kecuali variabel bebas persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) meneliti tentang kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas

sistem perpajakan, dan kualitas layanan. Variabel terikat yang digunakan adalah kemauan membayar pajak. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Harjanti (2012) melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Cilacap. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memakai alat analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Sasaran dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha. Berbeda dengan wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada sebuah perusahaan, pendapatan yang diterima setiap bulan sudah dipotong secara otomatis oleh tempat Ia bekerja sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan pembayaran pajak secara sendiri. Wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha diharuskan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri sehingga lebih rentan untuk melaksanakan pelanggaran pajak.

Ringkasan penelitian-penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Jatmiko, Agus Nugroho (2006)	Variabel bebas: sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan.  Variabel terikat: kepatuhan wajib pajak.	Sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
2	Widayati dan Nurlis (2010)	Variabel bebas: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.  Variabel terikat: kemauan membayar pajak.	Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
3	Hardiningsih dan Yulianawati (2011)	Variabel bebas: kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan.  Variabel terikat: kemauan membayar pajak.	Kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

4	Rahmawaty, dkk (2011)	<p>Variabel bebas: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.</p> <p>Variabel terikat: kemauan membayar pajak.</p>	<p>Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.</p>
5	Tiraada, Tryana A.M. (2013)	<p>Variabel bebas: kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus.</p> <p>Variabel terikat: kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
6	Sri Rizki Utami, Andi, Ayu Noorida Soerono (2012)	<p>Variabel bebas: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan.</p> <p>Variabel terikat: kepatuhan membayar pajak.</p>	<p>Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.</p>
7	Harjanti (2012)	<p>Variabel bebas: kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.</p> <p>Variabel terikat: kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha.</p>

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 variabel, yaitu 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2), persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X3), dan sanksi pajak (X4). Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### 2.4 Hipotesis Penelitian

#### 2.4.1 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).



Kesadaran membayar pajak merupakan elemen penting dari seorang wajib pajak yang perlu ditingkatkan guna mencapai target penerimaan pajak negara. Hal ini dapat muncul apabila wajib pajak telah mengerti manfaat dari pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan teori pembelajaran sosial, pengamatan seseorang akan suatu hal dapat menjadi alasan bagi dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Apabila berdasarkan pengamatannya wajib pajak mendapati bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama dan memberikan kontribusi yang nyata, maka kesadarannya akan timbul dan mendorong dirinya untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Hal ini juga didukung oleh teori aksi beralasan, bahwa rasionalitas dalam mempertimbangkan sesuatu memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan, termasuk dalam hal kepatuhan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Hal-hal rasional yang menguatkan argumen mengenai pentingnya membayar pajak akan membuat kesadaran membayar pajak menjadi tinggi yang kemudian juga akan membuat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.4.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Peraturan perpajakan atau Undang-Undang Perpajakan dipakai sebagai acuan untuk menjalani praktik perpajakan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara lengkap mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban seorang wajib pajak. Dalam *self assessment system* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Seorang wajib pajak bukan hanya harus mengetahui tentang sistem ini, namun juga harus memahami cara-cara untuk menghitung sampai melaporkan pajaknya. Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang baik, maka wajib pajak akan lebih bijak untuk menentukan sikapnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teori aksi beralasan mampu menjelaskan hal ini, wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang cukup akan memiliki alasan yang cukup untuk menjadi seorang wajib pajak yang patuh. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.4.3 Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan teori pembelajaran sosial, pengamatan secara berkelanjutan dapat mendorong wajib pajak untuk menjadi lebih patuh dan melaksanakan

kewajibannya. Persepsi bahwa pajak merupakan kegiatan di mana negara, melalui pemerintah, merampas sebagian dari harta warga negara merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sistem perpajakan yang tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib pajak atas pajak yang telah dibayar juga ikut membentuk persepsi yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus lebih gencar untuk memberikan sosialisasi mengenai manfaat pajak demi kesejahteraan masyarakat dan untuk pembangunan yang hasilnya akan dipakai untuk kepentingan bersama. Persepsi yang positif tentang pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak telah membuat berbagai fasilitas seperti *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box*, dan *e-banking* untuk memudahkan seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini juga turut memengaruhi persepsi wajib pajak, di mana nantinya diharapkan akan dapat tercipta persepsi bahwa membayar pajak itu mudah. Berdasarkan teori aksi beralasan, berbagai macam fasilitas yang disediakan akan membentuk persepsi yang positif lalu membuat wajib pajak terdorong untuk melaksanakan kewajibannya karena membayar pajak itu mudah dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Semakin baik persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi dianggap perlu agar peraturan dan perundang-undangan tidak dilanggar (Arum, 2012). Wajib pajak akan patuh membayar bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Oleh sebab itu sanksi pajak harus dilaksanakan secara tegas. Semakin tegas sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi, karena wajib pajak memilih untuk melaksanakan kewajibannya demi menghindari sanksi.

Berdasarkan teori aksi beralasan, pelaksanaan peraturan perpajakan yang tegas serta dijalankannya sanksi bagi siapa pun yang melanggar akan memengaruhi keputusan seorang wajib pajak. Sanksi pajak yang lebih banyak merugikan tentu akan dihindari dan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya. Teori pembelajaran sosial juga mendukung hal ini. Telah banyak berita mengenai pelanggaran pajak yang kemudian pelanggarnya diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Seorang wajib pajak yang mengamati peristiwa-peristiwa tersebut kemudian akan mengubah pengamatan tersebut menjadi tindakan, yaitu tindakan untuk menghindari sanksi pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Definisi operasional dari masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut.

##### **3.1.1 Variabel Independen**

Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang memengaruhi variabel lain, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing variabel independen.

##### **3.1.1.1 Kesadaran Membayar Pajak**

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Muliari dan Setiawan, 2009). Variabel ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011). Indikator yang dipakai adalah:

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara

2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.
5. Pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak.
6. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

#### **3.1.1.2 Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Variabel ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011), di dalam penelitian tersebut indikator dibagi menjadi 2 bagian yaitu pengetahuan peraturan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan. Indikator yang dipakai adalah:

1. Kepemilikan NPWP bagi setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan.
2. Pengetahuan akan kepemilikan NPWP sudah terdaftar di KPP.
3. Pengetahuan bahwa NPWP ini sarana pengadministrasian pajak.
4. Pengetahuan akan NPWP ini sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban membayar pajak.
5. Mengetahui bahwa NPWP diberikan pada setiap wajib pajak, kecuali wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan

harta dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP suaminya.

6. Pengetahuan bahwa jika wajib pajak yang sudah memiliki NPWP mempunyai kewajiban untuk membayar pajak secara berkala.
7. Pengetahuan akan peraturan perpajakan dapat diperoleh melalui pengajaran dan pelatihan.
8. Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP.
9. Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan.
10. Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai akan kewajibannya.
11. Pemahaman wajib pajak akan PTKP, PKP, dan tarif pajak.
12. Pemahaman akan SSP, faktur pajak, dan surat pemberitahuan (SPT) harus dicantumkan NPWP.
13. Paham akan pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 digit.

### **3.1.1.3 Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan**

Persepsi yang positif harus dibangun bagi wajib pajak sehingga akan memengaruhi kepatuhannya dalam melaksanakan kewajibannya. Persepsi yang positif tersebut bukan hanya tentang manfaat pajak untuk kepentingan bersama, namun juga kemudahan dalam membayar pajak melalui berbagai fasilitas yang telah tersedia. Variabel ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011). Indikator yang dipakai adalah:

1. Pelaporan SPT melalui *e-SPT* dan *e-filling*.

2. Pelaporan SPT yang melalui *e-filing* melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak harus memiliki *e-FIN* dan telah memperoleh sertifikat.
3. Pembayaran pajak melalui *e-banking*.
4. Penyampaian SPT melalui *drop box*.
5. Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet.
6. Pendaftaran NPWP melalui *e-register*.

#### **3.1.1.4 Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Variabel ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Masruroh (2013). Indikator yang dipakai adalah:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.



### 3.1.2 Variabel Dependen

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Berikut ini merupakan penjelasan dari variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 3.1.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa adanya tindakan pemaksaan (Kiryanto, 1999:7). Variabel ini diukur menggunakan kriteria Wajib Pajak Patuh dalam Surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu. Indikator yang dipakai adalah:

1. Tepat waktu menyampaikan SPT dalam 3 tahun terakhir.
2. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani,
3. Menghitung pajak terutang dengan benar.
4. Tepat waktu membayar pajak.
5. Tidak mempunyai tunggakan pajak.
6. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha yang mempunyai NPWP dan masih membuka usahanya di Kota Semarang, khususnya yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari. Wilayah kerja dari KPP Pratama Semarang Candisari adalah Kecamatan Gajah Mungkur, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Banyumanik. Rosgue (1975) menyatakan bahwa ukuran sampel yang lebih tepat untuk banyak penelitian adalah lebih dari 30 kurang dari 500, sedangkan Hair *et al* (1998) menyatakan bahwa jumlah sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 5 variabel, sehingga jumlah minimal sampel yang diambil adalah  $5 \times 20 = 100$ . Banyaknya jumlah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang yang jumlah populasinya tidak diketahui, menjadi alasan dilakukannya pemilihan sampel dengan menggunakan rumus dari Lemeshow *et al* (1997) untuk menghitung sampel dengan jumlah populasi yang tidak diketahui sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 \times P(1 - P)}{d^2}$$

n = Jumlah Sampel

Z = Skor z pada pada kepercayaan 95% = 1,96

P = Maksimal estimasi = 0,5

$d = \alpha$  (0,10) atau sampling error = 10%

Berdasarkan rumus (Lemeshow *et al*, 1997) dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$96,04 = \frac{1,96^2 \times 0,5(1 - 0,5)}{0,1^2}$$

Dari rumus tersebut didapat nilai  $n$  adalah  $96,04 = 96$ , sehingga ditarik kesimpulan bahwa jumlah sampel minimum yang wajib diambil sebesar 96 orang. Pemilihan sampel diambil dengan teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana subyek dipilih karena aksesibilitas yang mudah dan dekat dengan peneliti.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Jatmiko, 2006). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang dan terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Kuesioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang

peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak. Untuk mengukur pendapat dari para responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 1 untuk sangat tidak setuju dan angka 5 untuk sangat setuju. Perinciannya adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

### **3.5 Metode Analisis**

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier, yaitu analisis untuk mengetahui pengaruh suatu variabel ke variabel lain.

#### **3.5.1 Uji Statistik Deskriptif**

Menurut Ghazali (2011) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi).

#### **3.5.2 Uji Reliabilitas dan Validitas**

##### **3.5.2.1 Uji Reliabilitas**

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, maka kuesioner dikatakan reliabel atau handal. Reliabilitas dapat diukur

dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja, artinya pengukuran hanya dilakukan sekali kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Jika suatu konstruk atau variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,70$  maka dapat dikatakan bahwa konstruk atau variabel tersebut reliabel (Ghozali, 2011).

### **3.5.2.2 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Uji ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk mengetahui suatu item valid atau tidak bisa dibandingkan melalui koefisien  $r$  hitung dengan koefisien  $r$  tabel. Jika nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, maka item valid. Sebaliknya, jika  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel, maka item tidak valid (Ghozali, 2011).

### **3.5.3 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

#### **3.5.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah yang memiliki data yang terdistribusi normal. Uji *Kolmogorov Smirnov* dan PP plot *standardized residual* dipakai untuk melakukan

uji normalitas. Apabila nilai *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05 dan PP plot *standardized residual* mendekati garis diagonal setelah dilakukan uji normalitas, maka data terdistribusi secara normal.

### **3.5.3.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011). Untuk menguji ada atau tidaknya korelasi diantara variabel independen (multikolinearitas) dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

### **3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan uji glejser. Dalam hasil pengujian dengan uji glejser ini, jika tidak ada satu pun variabel independen yang signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt), yang dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi yang digunakan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

### 3.5.4 Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Alat uji ini digunakan untuk H1, H2, H3, dan H4. Signifikan pada level 0,05 dan 0,01 (*two-tailed*), artinya hipotesis ditolak apabila koefisiennya 0,05 atau lebih dan diterima apabila koefisiennya kurang dari 0,05.

Berikut model regresi dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan

$\beta_3$  = Koefisien regresi variabel persepsi terhadap efektivitas sistem perpajakan

$\beta_4$  = Koefisien regresi variabel sanksi pajak

X1 = Kesadaran membayar pajak

X2 = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

X3 = Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan

X4 = Sanksi pajak

e = Error

### **3.5.5 Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji arah hubungan atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis, secara statistik, setidaknya dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima (Ghozali, 2011).

#### **3.5.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

#### **3.5.5.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikansi nilai F lebih besar daripada 5% atau 0,05 maka  $H_0$  dapat ditolak, dengan kata lain menerima hipotesis alternatif. Dapat juga dengan membandingkan nilai F hasil



hitung dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima (Ghozali, 2011).

### **3.5.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dari nilai t tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen. Dapat juga dengan melihat tingkat signifikansi dari nilai t. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Jika tingkat signifikansi nilai t di atas 0,05 maka  $H_0$  dapat ditolak dan  $H_a$  dapat diterima.

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS

#### 4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang yang melakukan kegiatan usaha dan termasuk dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuisisioner pada bulan Mei 2018. Hasil akhir menunjukkan bahwa jumlah kuisisioner yang kembali sebesar 96 dan yang dapat dianalisis sebanyak 96 kuisisioner. Perbandingan jumlah kuisisioner yang kembali dengan kuisisioner yang disebar menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atau *response rate* dari penelitian ini sebesar 96%. Seleksi sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Seleksi Sampel Penelitian**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Kuisisioner yang disebar	100
Kuisisioner yang kembali	96
Kuisisioner yang tidak lengkap	(0)
Kuisisioner yang dianalisis	96
<i>Response rate</i>	96%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Sebelum menganalisis jawaban-jawaban responden terhadap keterkaitan beberapa faktor dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum responden. Gambaran umum responden diperoleh dari identitas

diri responden yang tercantum pada masing-masing jawaban terhadap kuesioner.

Dari informasi demografis yang mengisi kuesioner secara penuh, terlebih dahulu akan disajikan mengenai gambaran demografis dari responden tersebut yang di antaranya berisi tentang informasi mengenai jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis usaha, lama usaha, dan omzet per tahun. Data demografi responden dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Profil Responden**

<b>Data Deskriptif</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Jenis Kelamin	Laki-laki	53	55,21%
	Perempuan	43	44,79%
Usia	21 - 30 tahun	15	15,63%
	31 - 40 tahun	40	41,67%
	41 - 50 tahun	32	33,33%
	> 50 tahun	9	9,37%
Pendidikan Terakhir	SMA	27	28,13%
	D3	28	29,17%
	S1	35	36,46%
	S2	6	6,24%
Jenis Usaha	Perdagangan	57	59,37%
	Manufaktur	5	5,21%
	Jasa	34	35,42%
Lama Usaha	1 - 5 tahun	49	51,04%
	6 - 10 tahun	29	30,21%
	11 - 15 tahun	10	10,42%
	> 15 tahun	8	8,33%
Omzet per Tahun	≤ 300 Juta	73	76,04%
	> 300 Juta – 2,5 M	23	23,96%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari 53 orang laki-laki dan 43 orang perempuan, dengan persentase laki-laki sebesar 55,21% dan perempuan sebesar 44,79%.

Dari segi usia, responden berusia 21-30 tahun sebanyak 15 orang (15,63%), responden berusia 31-40 tahun sebanyak 40 orang (41,67%), responden berusia 41-50 tahun sebanyak 32 orang (33,33%), dan responden berusia di atas 50 tahun sebanyak 9 orang (9,37%).

Tingkat pendidikan terakhir responden yang terbanyak adalah S1 sebanyak 35 orang (36,46%), diikuti dengan D3 sebanyak 28 orang (29,17%), dan SMA sebanyak 27 orang (28,13%).

Berdasarkan jenis usaha, responden yang memiliki usaha di bidang perdagangan menunjukkan jumlah yang paling besar yaitu sebesar 57 orang (59,37%) dan diikuti dengan jenis usaha di bidang jasa sebanyak 34 orang (35,42%).

Dari segi lama usaha, responden dengan lama usaha 1-5 tahun sebanyak 49 orang (51,04%), lama usaha 6-10 tahun sebanyak 29 orang (30,21%), lama usaha 11-15 tahun sebanyak 10 orang (10,42%), dan lama usaha lebih dari 15 tahun sebanyak 8 orang (8,33%).

Berdasarkan omzet per tahun, responden dengan omzet  $\leq$  300 Juta sebanyak 73 orang (76,04%) dan responden dengan omzet  $>$  300 Juta – 2,5 M sebanyak 23 orang (23,96%). Hal ini menjelaskan bahwa usaha yang tergolong mikro lebih banyak berkembang daripada usaha yang lainnya.

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), median, dan standard deviasi terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian seperti

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Ringkasan hasil statistik deskriptif secara umum akan disajikan pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3**  
**Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Membayar Pajak	96	12.00	30.00	24.9479	3.73425
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	96	27.00	64.00	50.1250	8.20173
Efektivitas Sistem Perpajakan	96	15.00	30.00	24.7292	3.29746
Sanksi Pajak	96	10.00	25.00	19.0625	3.08413
Kepatuhan Wajib pajak	96	17.00	35.00	27.7500	4.31887
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.3, terlihat statistik deskriptif untuk variabel kesadaran membayar pajak menunjukkan nilai minimum jawaban responden adalah 12 dan nilai maksimalnya adalah 30, sedangkan untuk standard deviasinya sebesar 3,73, dan nilai mean sebesar 24,95.

Statistik deskriptif untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan menunjukkan nilai minimum jawaban responden adalah 27 dan nilai maksimalnya adalah 64, sedangkan untuk standard deviasinya sebesar 8,20, dan nilai mean sebesar 50,13.

Pada variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan pada tabel 4.3 menunjukkan nilai minimum jawaban responden adalah 15 dan nilai maksimalnya

adalah 30, sedangkan untuk standard deviasinya sebesar 3,30, dan nilai mean sebesar 24,73.

Kemudian untuk variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa nilai minimum jawaban responden adalah 10 dan nilai maksimalnya adalah 25, sedangkan untuk standard deviasinya sebesar 3,08, dan nilai mean sebesar 19,06.

Lalu untuk statistik deskriptif variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai minimum jawaban responden adalah 17 dan nilai maksimalnya adalah 35, sedangkan untuk standard deviasinya sebesar 4,32, dan nilai mean sebesar 27,75.

## **4.2.2 Uji Reliabilitas dan Validitas**

### **4.2.2.1 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui kehandalan dari suatu alat ukur (kuisisioner) dalam mengukur suatu variabel. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha  $> 0,70$ . Pada penelitian diperoleh nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,890, variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0,952, variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,912, variabel sanksi pajak sebesar 0,864, dan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,907. Semua variabel tersebut mempunyai nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Ringkasan hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

<b>Variabel</b>	<b>Cronbach Alpha</b>	<b>Keterangan</b>
Kesadaran Membayar Pajak	0,890	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	0,952	Reliabel
Efektivitas Sistem Perpajakan	0,912	Reliabel
Sanksi Pajak	0,864	Reliabel
Kepatuhan Wajib pajak	0,907	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

#### 4.2.2.2 Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Syarat agar suatu kuesioner dikatakan valid adalah nilai  $r$  hitung harus lebih besar dari nilai  $r$  tabel.

Pada penelitian ini didapatkan bahwa nilai  $r$  tabel sebesar 0,201. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai  $r$  hitung untuk masing-masing variabel lebih besar dari nilai  $r$  tabel, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner dalam penelitian ini valid. Ringkasan hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>r hitung</b>	<b>r tabel</b>	<b>Keterangan</b>
Kesadaran Membayar Pajak	1	0.779	0,201	Valid
	2	0.807	0,201	Valid
	3	0.844	0,201	Valid
	4	0,764	0,201	Valid
	5	0,861	0,201	Valid
	6	0,759	0,201	Valid
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	1	0.902	0,201	Valid
	2	0.776	0,201	Valid
	3	0.812	0,201	Valid

Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	4	0,717	0,201	Valid
	5	0,840	0,201	Valid
	6	0,726	0,201	Valid
	7	0,785	0,201	Valid
	8	0,794	0,201	Valid
	9	0,798	0,201	Valid
	10	0,802	0,201	Valid
	11	0,773	0,201	Valid
	12	0,891	0,201	Valid
	13	0,754	0,201	Valid
Efektivitas Sistem Perpajakan	1	0.810	0,201	Valid
	2	0.842	0,201	Valid
	3	0.819	0,201	Valid
	4	0.868	0,201	Valid
	5	0.854	0,201	Valid
	6	0.814	0,201	Valid
Sanksi Pajak	1	0.847	0,201	Valid
	2	0.864	0,201	Valid
	3	0.830	0,201	Valid
	4	0.819	0,201	Valid
	5	0,777	0,201	Valid
Kepatuhan Pajak	1	0.855	0,201	Valid
	2	0.725	0,201	Valid
	3	0.788	0,201	Valid
	4	0.825	0,201	Valid
	5	0.861	0,201	Valid
	6	0.767	0,201	Valid
	7	0.796	0,201	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

### 4.2.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Penelitian ini melakukan uji normalitas data dengan melihat penyebaran data pada grafik Normal P-P Plot *standardized residual* dan uji One Sample Kolmogorov Smirnov.



Pada uji One Sample Kolmogorov Smirnov apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka residual terdistribusi normal. Hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.10882650
	Absolute	.059
Most Extreme Differences	Positive	.041
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.576
Asymp. Sig. (2-tailed)		.895

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel 4.6 hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,576 dengan signifikansi (*asympt sig*) sebesar 0,895. Didapat bahwa nilai signifikansi (*asympt sig*) adalah 0,895 yang berarti lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual telah terdistribusi normal.

Normalitas data juga akan dilihat pada persebaran data yang terdapat di grafik Normal P-P Plot *standardized residual*. Apabila titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah terdistribusi normal.

Pada gambar 4.1 Normal P-P Plot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, yang berarti bahwa nilai residualnya terdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual telah terdistribusi normal dan penelitian ini memenuhi asumsi normalitasnya.

**Gambar 4.1**  
**Normal P-Plot**



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

#### 4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari tabel 4.7 berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
Kesadaran Membayar Pajak	.729	1.372
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	.915	1.093
Efektivitas Sistem Perpajakan	.816	1.225
Sanksi Pajak	.715	1.399

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinearitas.

#### **4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan Uji Glejser dan juga dengan melihat pada grafik hasil Uji Scatterplot.

Variabel dikatakan tidak mengalami Heteroskedastisitas jika pada Uji Glejser didapat nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sementara itu pada Uji Scatterplot variabel dikatakan tidak mengalami Heteroskedastisitas jika pada grafik terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.


Hasil Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.8 dan gambar 4.2 berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.
Kesadaran Membayar Pajak	0,394
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	0,711
Efektivitas Sistem Perpajakan	0,222
Sanksi Pajak	0,109

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui nilai signifikansi untuk variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,394, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

perpajakan sebesar 0,711, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,222, dan sanksi pajak sebesar 0,109. Nilai signifikansi keempat variabel tersebut lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak mengalami heteroskedastisitas. Pada grafik hasil Uji Scatterplot di gambar 4.2 juga dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

### 4.3 Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.694 <sup>a</sup>	.482	.459	3.17642

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,459 (45,9%). Hal ini berarti bahwa 45,9% variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan melalui variabel kesadaran

membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak. Dengan demikian terdapat variabel lain yang mampu menjelaskan 54,1% variabel kepatuhan wajib pajak.

#### 4.3.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan apabila probabilitas signifikansi lebih kecil atau kurang dari 0,05 maka  $H_1$  diterima.

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Statistik F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	853.844	4	213.461	21.156	.000 <sup>b</sup>
	Residual	918.156	91	10.090		
	Total	1772.000	95			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 21,156 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut jauh lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian maka dapat ditunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, model regresi dapat digunakan untuk

memprediksi pengaruh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Apabila tingkat probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

**Tabel 4.11**  
**Uji Statistik t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.573	3.442		-.457	.649
Kesadaran Membayar Pajak	.386	.102	.334	3.778	.000
1 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	.160	.042	.304	3.855	.000
Efektivitas Sistem Perpajakan	.169	.109	.129	1.545	.126
Sanksi Pajak	.392	.125	.280	3.139	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak  
Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Persamaan model regresi menunjukkan  $Y = 0,334 X_1 + 0,304 X_2 + 0,129 X_3 + 0,280 X_4$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas

efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak memiliki koefisien regresi dengan arah positif.

Hasil uji statistik t dari tabel 4.10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**I. Hasil Uji Hipotesis 1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil uji statistik t bahwa kesadaran membayar pajak memiliki koefisien regresi arah positif dengan nilai t hitung sebesar 3,778. Dapat dilihat juga bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama **(H<sub>1</sub>) diterima.**

**II. Hasil Uji Hipotesis 2: Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil uji statistik t bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki koefisien regresi arah positif dengan nilai t hitung sebesar 3,855. Dapat dilihat juga bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua **(H<sub>2</sub>) diterima.**

**III. Hasil Uji Hipotesis 3: Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**



Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil uji statistik t bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki koefisien regresi arah positif dengan nilai t hitung sebesar 1,545. Dapat dilihat juga bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,126 dan nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga (**H<sub>3</sub>**) **ditolak**.

#### **IV. Hasil Uji Hipotesis 4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil uji statistik t bahwa sanksi pajak memiliki koefisien regresi arah positif dengan nilai t hitung sebesar 3,139. Dapat dilihat juga bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,002 dan nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat (**H<sub>4</sub>**) **diterima**.

Ringkasan hasil pengujian hipotesis diatas dirangkum pada tabel 4.17 sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis**

<b>Hipotesis</b>	<b>Hasil</b>	<b>Kesimpulan</b>
H1	Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Diterima
H2	Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Diterima
H3	Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Ditolak

H4	Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Diterima
----	---	----------

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

#### 4.4 Interpretasi Hasil Penelitian

##### 4.4.1 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ , yang berarti bahwa kesadaran membayar pajak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan *self assessment system*. Sedangkan menurut teori pembelajaran sosial yang digunakan dalam penelitian ini, pengamatan seseorang akan suatu hal dapat menjadi alasan bagi dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Apabila berdasarkan pengamatannya wajib pajak mendapati bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama dan memberikan kontribusi yang nyata, maka kesadarannya akan timbul dan mendorong dirinya untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Hal ini juga didukung oleh teori aksi beralasan, bahwa rasionalitas dalam mempertimbangkan sesuatu memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan, termasuk dalam hal kepatuhan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Hal-hal rasional yang menguatkan argumen mengenai pentingnya membayar pajak akan membuat

kesadaran membayar pajak menjadi tinggi yang kemudian juga akan membuat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Rusli (2014), Arum (2012), Harjanti (2012), dan Jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dianggap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena adanya penerapan sistem perpajakan *self assessment system* di Indonesia, dimana sistem ini menuntut kesadaran dari dalam diri seorang wajib pajak

#### **4.4.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ , yang berarti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Peraturan perpajakan atau Undang-Undang Perpajakan dipakai sebagai acuan untuk menjalani praktik perpajakan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara lengkap mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban seorang wajib pajak. Dalam sistem perpajakan *self assessment system* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Seorang

wajib pajak bukan hanya harus mengetahui tentang sistem ini, namun juga harus memahami cara-cara untuk menghitung sampai melaporkan pajaknya. Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang baik, maka wajib pajak akan lebih bijak untuk menentukan sikapnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teori aksi beralasan mampu menjelaskan hal ini, wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang cukup akan memiliki alasan yang cukup untuk menjadi seorang wajib pajak yang patuh.

Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Rachmadi (2014), Masruroh (2013), Fikriningrum (2012), dan Rahmawaty, dkk (2011) yang menyatakan bahwa pengetahuan & pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.3 Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil hipotesis ketiga menunjukkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,126 dan nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Semakin tinggi persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, tidak akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Banyaknya layanan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk semakin memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Berbagai macam layanan tersebut

contohnya seperti *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box*, dan *e-banking*. Namun berbagai macam layanan yang telah disediakan tersebut tidak akan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak jika tidak dibarengi dengan sosialisasi penggunaan layanan kepada para wajib pajak.

Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khususnya mikro dan kecil yang belum terlalu fasih dalam pemanfaatan teknologi atau layanan berbasis internet. Hal ini tentu berdampak dalam hal kepatuhan wajib pajak, karena bagi seorang wajib pajak yang tidak familiar dengan internet akan merasa bahwa berbagai fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut justru akan semakin mempersulit dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2012), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), dan Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil hipotesis keempat menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,002 dan nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ , yang berarti bahwa sanksi pajak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi dianggap perlu agar peraturan dan perundang-undangan tidak dilanggar (Arum, 2012). Wajib pajak akan patuh membayar bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Oleh sebab itu sanksi pajak harus dilaksanakan secara tegas. Semakin tegas sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi, karena wajib pajak memilih untuk melaksanakan kewajibannya demi menghindari sanksi.

Berdasarkan teori aksi beralasan, pelaksanaan peraturan perpajakan yang tegas serta dijalankannya sanksi bagi siapa pun yang melanggar akan memengaruhi keputusan seorang wajib pajak. Sanksi pajak yang lebih banyak merugikan tentu akan dihindari dan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya. Teori pembelajaran sosial juga mendukung hal ini. Telah banyak berita mengenai pelanggaran pajak yang kemudian pelanggarnya diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Seorang wajib pajak yang mengamati peristiwa-peristiwa tersebut kemudian akan mengubah pengamatan tersebut menjadi tindakan, yaitu tindakan untuk menghindari sanksi pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Harjanti (2012) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari. Untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut digunakan analisis regresi untuk pengujian hipotesis. Dengan sampel yang digunakan sebanyak 96 responden.

Berdasarkan analisis dan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Kemampuan dalam uji analisis regresi ini menjelaskan bahwa variabilitas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 45,9% yang dijelaskan oleh variabel

6. kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak. Sedangkan 54,1% dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya di luar model penelitian ini.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang sekaligus dapat merupakan arah bagi penelitian yang akan datang, antara lain:

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam analisis sebanyak 96 sampel dari beberapa wilayah yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari.
2. Pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* yang dilakukan secara terbatas dengan pertimbangan kemampuan peneliti dan keterbatasan waktu.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih dirasa kurang dapat menjelaskan variabel dependen. Dapat dilihat dari nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 45,9%.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Penelitian selanjutnya disarankan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lain yang belum pernah digunakan untuk mengetahui adakah faktor lain yang turut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



2. Aparat pajak harus lebih giat memberikan pengetahuan tentang peraturan perpajakan kepada wajib pajak mengenai hak-hak dan kewajiban dari wajib pajak, agar wajib pajak memiliki kesadaran diri untuk berperilaku patuh dan termotivasi untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan kriteria populasi dan sampel yang lebih luas sehingga dapat menjelaskan keadaan populasi yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arum, H.P. 2012. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Edo, dkk. 2013. “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang”. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Bung Hatta*.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. *Tax and Accounting Review Vol.1 No.1*.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan.dan Muhammad Ishak. 2005, *Akuntansi Keperilakuan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang”. *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Jotopurnomo, Cindy. dan Yenni Mangoting. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”. *Tax and Accounting Review*, Vol. 1, No. 1.
- Kiryanto. 1999. Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Penghasilannya. Simposium Nasional Akuntansi II IAI-KAPd selama 24-25 September 1999. Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Masruroh, Siti. 2013. “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Tegal)”. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 4.
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2010. “Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Nurmantu, S. 2009. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Rahmawati, dkk. 2011. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh)”. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Vol. 4, No. 2.
- Rantung, Tatiana Vanessa. dan Priyo Hari Adi. 2009. “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar”. Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.

- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Edisi Dua belas. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusli, Rahayu H.P. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak". *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Sartika dan Rini. 2009. "Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakannya". Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur". *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 4, No. 1.
- Sutari, Dewi Kusuma Wardani. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Sebagai Perwujudan Masyarakat Madani". *Prosiding Seminar Nasional 2013*.
- Suyatmin. 2004. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta". *Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro.
- Tiraada, Tryana. 2013. "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan". ISSN 2303-1174, Vol. 1, No. 3, hlm. 999-1008.
- Tjahjono, Achmad. dan Husein, Muhammad Fakhri. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Badan Penerbit UPP AMP YKPN.

Utami, Sri Rizki, Andi, dan Ayu Noorida Soerono. 2012. “Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan KPP Pratama Serang”. *SNA XV*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.

Widayati dan Nurlis. 2010. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *SNA 13* Purwokerto.

## LAMPIRAN A

### SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI**

JALAN SETIABUDI NO. 3 SEMARANG 50234  
TELEPON (024)7472797; FAKSIMILE (024)7471983 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S-9183/WPJ.10/KP.15/2018 Semarang, 8 Mei 2018  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset/Penelitian

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H.  
Tembalang, Semarang 50275

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Diponegoro nomor: 1543/UN7.5.2.1/DL/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian, atas mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Rainer Christoforus Simbolon  
NIM : 12030111130106  
Jurusan : S1-Akuntansi  
Judul : "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari)"

dengan ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk kepentingan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP. Mahasiswa yang bersangkutan **wajib** melampirkan formulir Surat Pernyataan sesuai lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-23/PJ/2012 tentang Pemberian Izin Penelitian (riset) dan/atau Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak setelah mendapatkan surat izin ini.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud agar dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,  
  
Achmad Hartono  
NIP 19680609 199503 1 004

Tembusan :  
Yth. Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Tengah I

Kp.:KP.15/KP.1501



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Jl. Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275 Telp. (024) 76486851, 76486853; Fax : (024) 76486852  
Jl. Erlangga Tengah No. 17 Semarang 50241 Telp. (024) 8449211, 8446409 Fax. (024) 8449212  
Website : www.feb.undip.ac.id Akademik : www.simaweb.fe.undip.ac.id Email : feb@undip.ac.id

Nomor : 1543 / UN7.5.2.1 / DL / 2018  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Semarang Candisari  
Jawa Tengah


Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian, maka setiap mahasiswa diwajibkan menyusun paper / skripsi sehingga diperlukan data dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Pemerintah, ataupun Instansi Swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon dapat diijinkan melaksanakan penelitian pada perusahaan/instansi yang Saudara pimpin, bagi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis tersebut di bawah ini :

Nama : Rainer Christoforus Simbolon  
NIM : 12030111130106  
Departemen/Program Studi : S-1 Akuntansi  
Alamat Rumah : Jalan Vanda 8/21. Palem Semi. Tangerang. Banten  
No. Telepon / HP : 081210022208  
Judul Paper / Skripsi : Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Demikian atas segala bantuan serta kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 27 April 2018



Dekan Akademik dan Kemahasiswaan,

Waharini, S.P., M.Com., Ph.D., Akt.

NIP. 196708091992031001

**LAMPIRAN B**  
**KUESIONER PENELITIAN**

Kepada Yth  
Responden  
Di tempat

Bersama ini saya:

Nama : Rainer Christoforus Simbolon  
NIM : 12030111130106  
Status : Mahasiswa Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas  
Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

Dalam rangka melakukan penelitian skripsi program sarjana (S1), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”.

Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir dan mengembalikannya pada saat itu juga setelah selesai diisi. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. Kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Rainer Christoforus Simbolon



## Data Responden

### Petunjuk Pengisian

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon mengisi kolom yang tersedia untuk masing-masing jawaban pertanyaan kuesioner. Berilah tanda centang (√) pada kotak yang tersedia untuk memberikan jawaban. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi satu jawaban.

1. Nama Wajib Pajak : ..... (Tidak wajib diisi)
2. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
3. Usia :  21-30 tahun  41-50 tahun  
 31-40 tahun  > 50 tahun
4. Pendidikan Terakhir :  SD  S1  
 SMP  S2  
 SMA  S3  
 Diploma  Lainnya
5. Jenis Usaha :  Perdagangan  Jasa  
 Manufaktur
6. Lama Usaha :  1-5 tahun  11-15 tahun  
 6-10 tahun  > 15 tahun
7. Omzet Per Tahun :  ≤ 300 Juta  > 2,5 M – 50 M  
 > 300 Juta – 2,5 M

## Kuesioner

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan cara memberi tanda centang (√) pada salah satu angka dari 1 sampai dengan 5, dengan arti sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

### Kesadaran Membayar Pajak

Pernyataan berikut ini bertujuan untuk mengetahui apakah Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai wajib pajak telah mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

NO	INDIKATOR	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.					
2.	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.					
3.	Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.					
4.	Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.					
5.	Pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh saya sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak.					
6.	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					

### Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Pernyataan berikut ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajak.

NO	INDIKATOR	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Saya mengetahui bahwa kepemilikan NPWP bersifat wajib bagi setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan.					
2.	Saya mengetahui bahwa NPWP yang saya miliki sudah terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak).					
3.	Saya mengetahui bahwa NPWP merupakan sarana pengadministrasian pajak.					
4.	Saya mengetahui bahwa NPWP merupakan tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak.					
5.	Saya mengetahui bahwa NPWP diberikan pada setiap wajib pajak, kecuali wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan harta dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP suaminya.					
6.	Saya mengetahui bahwa wajib pajak yang sudah memiliki NPWP mempunyai kewajiban untuk membayar pajak secara berkala.					
7.	Saya mengetahui bahwa peraturan perpajakan dapat diperoleh melalui pengajaran dan pelatihan.					

8.	Saya paham bahwa wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP.					
9.	Saya paham akan hak dan kewajiban perpajakan.					
10.	Saya paham akan sanksi perpajakan jika saya lalai terhadap kewajiban saya.					
11.	Saya paham akan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak), PKP (Pendapatan Kena Pajak), dan tarif pajak.					
12.	Saya paham bahwa SSP, faktur pajak, dan surat pemberitahuan (SPT) harus dicantumkan NPWP.					
13.	Saya paham akan pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 digit.					

### Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Pernyataan berikut ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai wajib pajak mengenai kemudahan dalam membayar pajak melalui berbagai fasilitas yang tersedia.

NO	INDIKATOR	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Pelaporan SPT melalui e-SPT dan <i>e-filling</i> memudahkan saya dalam membayar dan melaporkan pajak.					
2.	Perusahaan penyedia jasa aplikasi pelaporan SPT melalui <i>e-filling</i> yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak harus memperoleh sertifikat.					
3.	Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> memudahkan saya dalam membayar dan melaporkan pajak.					

4.	Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> memudahkan saya dalam membayar dan melaporkan pajak.					
5.	Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet memudahkan saya dalam menambah pengetahuan perpajakan.					
6.	Pendaftaran NPWP melalui <i>e-register</i> memudahkan saya dalam membayar dan melaporkan pajak.					

### Sanksi Pajak

Pernyataan berikut ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai wajib pajak mengenai peraturan sanksi pajak yang dikenakan oleh aparat pajak kepada wajib pajak apabila tidak melakukan kewajibannya.

NO	INDIKATOR	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.					
2.	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.					
3.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.					
4.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.					
5.	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.					

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Pernyataan berikut ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

NO	INDIKATOR	STS	TS	R	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Tepat waktu menyampaikan SPT dalam 3 tahun terakhir.					
2.	Mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani.					
3.	Menghitung pajak terutang dengan benar.					
4.	Tepat waktu membayar pajak.					
5.	Tidak mempunyai tunggakan pajak					
6.	Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan sesuai dengan ketentuan perpajakan.					
7.	Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir.					

**LAMPIRAN C**  
**HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Membayar Pajak	96	12.00	30.00	24.9479	3.73425
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	96	27.00	64.00	50.1250	8.20173
Efektivitas Sistem Perpajakan	96	15.00	30.00	24.7292	3.29746
Sanksi Pajak	96	10.00	25.00	19.0625	3.08413
Kepatuhan Wajib pajak	96	17.00	35.00	27.7500	4.31887
Valid N (listwise)	96				

## LAMPIRAN D

### HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

#### 1. Hasil Uji Validitas

##### A. Kesadaran Membayar Pajak

		Correlations						
		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	tot.x1
x1.1	Pearson Correlation	1	.516**	.585**	.463**	.614**	.576**	.779
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
x1.2	Pearson Correlation	.516**	1	.622**	.550**	.717**	.480**	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
x1.3	Pearson Correlation	.585**	.622**	1	.638**	.649**	.565**	.844**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
x1.4	Pearson Correlation	.463**	.550**	.638**	1	.552**	.473**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
x1.5	Pearson Correlation	.614**	.717**	.649**	.552**	1	.588**	.861**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
x1.6	Pearson Correlation	.576**	.480**	.565**	.473**	.588**	1	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
tot.x1	Pearson Correlation	.779**	.807**	.844**	.764**	.861**	.759**	1**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96

\*\*., Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



## B. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Correlations

		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8	x2.9	x2.10	x2.11	x2.12	x2.13	tot.x2
x2.1	Pearson	1	.633**	.663**	.564**	.716**	.594**	.861**	.657**	.914	.688**	.639**	.813**	.620**	.902**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
x2.2	Pearson	.633**	1	.606**	.509**	.592**	.433**	.565**	.914**	.514**	.607	.542**	.610**	.452**	.776**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
x2.3	Pearson	.663**	.606**	1	.476**	.647**	.632**	.563**	.580**	.574**	.919**	.500	.677**	.658**	.812**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
x2.4	Pearson	.564**	.509**	.476**	1	.555**	.409**	.407**	.589**	.463**	.436**	.902**	.586	.393**	.717**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
x2.5	Pearson	.716**	.592**	.647**	.555**	1	.612**	.583**	.605**	.619**	.634**	.613**	.859**	.684	.840**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

x2.6	Pearson	.594**	.433**	.632**	.409**	.612**	1	.524**	.412**	.501**	.603**	.466**	.656**	.836**	.726
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
x2.7	Pearson	.861**	.565**	.563**	.407**	.583**	.524**	1	.575**	.766**	.580**	.496**	.681**	.560**	.785**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
x2.8	Pearson	.657**	.914**	.580**	.589**	.605**	.412**	.575**	1	.548**	.583**	.613**	.628**	.435**	.794**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
x2.9	Pearson	.914**	.514**	.574**	.463**	.619**	.501**	.766**	.548**	1**	.589**	.552**	.716**	.533**	.798**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
x2.10	Pearson	.688**	.607**	.919**	.436**	.634**	.603**	.580**	.583**	.589**	1**	.468**	.663**	.632**	.802**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
x2.11	Pearson	.639**	.542**	.500**	.902**	.613**	.466**	.496**	.613**	.552**	.468**	1**	.644**	.448**	.773**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

x2.12	Pearson	.813**	.610**	.677**	.586**	.859**	.656**	.681**	.628**	.716**	.663**	.644**	1**	.721**	.891**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
x2.13	Pearson	.620**	.452**	.658**	.393**	.684**	.836**	.560**	.435**	.533**	.632**	.448**	.721**	1**	.754**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
tot.x2	Pearson	.902**	.776**	.812**	.717**	.840**	.726**	.785**	.794**	.798**	.802**	.773**	.891**	.754**	1**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### C. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

		Correlations						
		x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	x3.6	tot.x3
x3.1	Pearson Correlation	1	.543**	.530**	.718**	.549**	.703**	.810
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
x3.2	Pearson Correlation	.543**	1	.591**	.826**	.765**	.507**	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
x3.3	Pearson Correlation	.530**	.591**	1	.575**	.795**	.630**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
x3.4	Pearson Correlation	.718**	.826**	.575**	1	.606**	.614**	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
x3.5	Pearson Correlation	.549**	.765**	.795**	.606**	1	.593**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
x3.6	Pearson Correlation	.703**	.507**	.630**	.614**	.593**	1	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
tot.x3	Pearson Correlation	.810**	.842**	.819**	.868**	.854**	.814**	1**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## D. Sanksi Pajak

		Correlations					
		x4.1	x4.2	x4.3	x4.4	x4.5	tot.x4
x4.1	Pearson Correlation	1	.689**	.651**	.602**	.564**	.847**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
x4.2	Pearson Correlation	.689**	1	.668**	.665**	.549**	.864**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
x4.3	Pearson Correlation	.651**	.668**	1	.556**	.582**	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
x4.4	Pearson Correlation	.602**	.665**	.556**	1	.533**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
x4.5	Pearson Correlation	.564**	.549**	.582**	.533**	1	.777**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96
tot.x4	Pearson Correlation	.847**	.864**	.830**	.819**	.777**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### E. Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		y.1	y.2	y.3	y.4	y.5	y.6	y.7	tot.y
y.1	Pearson Correlation	1	.541**	.758**	.625**	.805**	.470**	.620	.855**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96
y.2	Pearson Correlation	.541**	1	.414**	.814**	.447**	.437**	.419**	.726
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96
y.3	Pearson Correlation	.758**	.414**	1	.481**	.647**	.694**	.428**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96
y.4	Pearson Correlation	.625**	.814**	.481**	1	.608**	.481**	.629**	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96
y.5	Pearson Correlation	.805**	.447**	.647**	.608**	1	.583**	.766**	.861**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96
y.6	Pearson Correlation	.470**	.437**	.694**	.481**	.583**	1	.615**	.767**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96
y.7	Pearson Correlation	.620**	.419**	.428**	.629**	.766**	.615**	1**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96
tot.y	Pearson Correlation	.855**	.726**	.788**	.825**	.861**	.767**	.796**	1**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 2. Hasil Uji Reliabilitas

### A. Kesadaran Membayar Pajak

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	96	100.0

Cronbach's Alpha	N of Items
.890	6

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### B. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	96	100.0

Cronbach's Alpha	N of Items
.952	13

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### C. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	96	100.0

Cronbach's Alpha	N of Items
.912	6

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### D. Sanksi Pajak

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.884	5

### E. Kepatuhan Wajib Pajak

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.907	7



## LAMPIRAN E

### HASIL UJI ASUMSI KLASIK

#### Hasil Uji Normalitas


##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.10882650
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.041
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.576
Asymp. Sig. (2-tailed)		.895

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





### Hasil Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>


Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
(Constant)	.649		
Kesadaran Membayar Pajak	.000	.729	1.372
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	.000	.915	1.093
Efektivitas Sistem Perpajakan	.126	.816	1.225
Sanksi Pajak	.002	.715	1.399

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.517	2.056		2.197	.031
Kesadaran Membayar Pajak	-.052	.061	-.102	-.857	.394
1 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	-.009	.025	-.039	-.371	.711
Efektivitas Sistem Perpajakan	.080	.065	.138	1.231	.222
Sanksi Pajak	-.121	.075	-.194	-1.618	.109



## LAMPIRAN F

### ANALISIS REGRESI

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan , Kesadaran Membayar Pajak <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.694 <sup>a</sup>	.482	.459	3.17642

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan , Kesadaran Membayar Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	853.844	4	213.461	21.156	.000 <sup>b</sup>
	Residual	918.156	91	10.090		
	Total	1772.000	95			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan , Kesadaran Membayar Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.573	3.442		-.457	.649		
Kesadaran Membayar Pajak	.386	.102	.334	3.778	.000	.729	1.372
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	.160	.042	.304	3.855	.000	.915	1.093
Efektivitas Sistem Perpajakan	.169	.109	.129	1.545	.126	.816	1.225
Sanksi Pajak	.392	.125	.280	3.139	.002	.715	1.399

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	19.4998	34.6637	27.7500	2.99797	96
Std. Predicted Value	-2.752	2.306	.000	1.000	96
Standard Error of Predicted Value	.328	1.357	.690	.225	96
Adjusted Predicted Value	19.5883	34.6377	27.7158	3.05152	96
Residual	-9.26624	7.24527	.00000	3.10883	96
Std. Residual	-2.917	2.281	.000	.979	96
Stud. Residual	-2.979	2.458	.005	1.014	96
Deleted Residual	-9.66555	8.41170	.03423	3.34474	96
Stud. Deleted Residual	-3.119	2.530	.005	1.028	96
Mahal. Distance	.025	16.345	3.958	3.381	96
Cook's Distance	.000	.246	.016	.036	96
Centered Leverage Value	.000	.172	.042	.036	96

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak